

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu Negara sangat tergantung pada lembaga keuangannya. Lembaga Keuangan telah berkembang pesat, misalnya adalah Bank Syariah. Terbukti dengan banyaknya bank konvensional saat ini yang membuka unit usahanya dalam bentuk syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BTN Syariah, BNI Syariah dan banyak lain sebagainya. Lembaga keuangan terutama perbankan syariah yang merupakan tulang punggung dan penggerak roda-roda perekonomian terutama sektor riil baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkembangnya Bank Syari'ah ditunjukkan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Mulai dari produk penghimpunan dana dan pembiayaan, produk tersebut yang berguna untuk kelancaran operasional Bank Syariah dalam menjalankan usahanya dan memperoleh laba.

Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaanya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, UU No. 10 tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1998 tentang perbankan, UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. Menurut UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Pada pertengahan tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang memberikan dampak buruk bagi dunia perbankan. Krisis ekonomi tersebut membuat pemerintah melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak untuk menjalankan kegiatan operasional bank. Berbeda dengan bank-bank konvensional yang mengalami krisis, bank yang menerapkan sistem syariah dapat bertahan dari guncangan krisis ekonomi yang telah menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan

---

<sup>2</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 66

keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah hingga akhir September 2017 adalah sebesar 5,57% dari total aset perbankan nasional.<sup>4</sup> Aset perbankan syariah di Indonesia (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) naik sebesar 19,09%, yaitu dari Rp. 331,763 triliun (September 2016) menjadi Rp. 395,093 triliun (September 2017). Selain itu jika dilihat dari total dana pihak ketiga perbankan syariah juga mengalami peningkatan sebesar 20,89%, yaitu dari Rp. 263,522 triliun (September 2016) menjadi Rp. 318,574 triliun (September 2017).<sup>5</sup>

Dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan non perbankan syariah tersebut menandakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan kehalalan transaksi perbankan menjadi sangat penting. Tidak hanya dalam hal meminjam dana namun juga dalam menyimpan dana dalam perbankan konvensional terdapat bunga. Adapun pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya baik penghimpunan

---

<sup>3</sup> Tentang syariah dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 20 Januari 2018

<sup>4</sup> Snapshot Perbankan Syariah Posisi 30 September 2017 dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada tanggal 7 Januari 2018

<sup>5</sup> Statistik perbankan syariah dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 20 Desember 2017

dana, penyaluran dana dan jasa itu bebas akan riba dan tidak ada bunga, melainkan bagi hasil atau dikenal juga sebagai *profit sharing* yang artinya pembagian laba.

Dalam memilih bank, masyarakat juga akan mempertimbangkan besar *return* yang diberikan oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana. Semakin besar *return* yang diberikan menunjukkan bahwa kinerja bank semakin bagus. Hal ini menunjukkan bahwa bank mampu mengelola dana yang dihimpun dari nasabah dengan baik sehingga masyarakat percaya untuk bertransaksi serta menyimpan dananya di bank tersebut.

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah islam. Tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*).<sup>6</sup>

Pada dasarnya produk perbankan syariah dapat di bagi menjadi tiga besar yaitu produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa. Bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat, dibagi a cara yaitu wadi'ah dan *mudharabah*. Pada produk dengan prinsip wadiah seperti giro wadiah, bank syariah dapat memberikan imbalan secara sukarela kepada pemilik dana dari hasil pengelolaan dana tersebut, namun tidak boleh dijanjikan diawal. Sedangkan pada produk dengan prinsip mudharabah bank

---

<sup>6</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) hal 14

syariah membagikan pendapatannya atas nisbah yang telah disepakati bersama diawal akad, produk pada prinsip mudharabah ini seperti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.<sup>7</sup>

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dana tersebut diharapkan dapat mendatangkan keuntungan besar baik untuk nasabah maupun pengelola dana. Prinsip utama yang harus dikembangkan lembaga keuangan islam dalam kaitan manajemen dana adalah lembaga keuangan islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari bunga yang diberlakukan di bank konvensional.<sup>8</sup>

Ketika profitabilitas bank meningkat maka juga akan mempengaruhi bagi hasil yang diberikan bank terhadap penyimpan dana juga meningkat. Bank syariah untuk meningkatkan profitabilitas yaitu dengan menjalankan kegiatan operasional penyaluran dana yaitu kegiatan pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *Ijarah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>9</sup> Pembiayaan *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara

---

<sup>7</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hal. 85-97

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hal 59

<sup>9</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam*, (Beirut: 1988), vol II hal 216

perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>10</sup> Alasan penulis bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Ijarah* akan mempengaruhi profitabilitas sehingga menyebabkan meningkatnya bagi hasil penyimpan dana.

Sementara dalam memperoleh laba atau profitabilitas tersebut tidak terlepas dari yang namanya risiko. Perbankan dalam kegiatannya selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang erat kaitannya dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk kegiatan investasi, seperti perkreditan atau pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan serta merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan bank sebagai indikator dalam penilaian tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan merupakan aktiva produktif yang memberikan porsi penghasilan terbesar bagi bank. Menurut ismail menyatakan bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank.<sup>11</sup>

Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian

---

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.1 Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 349

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal. 110.

dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana. Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat *Non Performing Finance* (NPF) yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat.

Berdasarkan teori diatas pembiayaan dapat menambah pendapatan bank. Namun dalam pemberian pembiayaan juga harus pandai dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan sehingga tidak menyebabkan pembiayaan bermasalah atau dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) ini menunjukkan bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaan. Sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank. Jika *Non Performing Financing* (NPF) tinggi maka akan berpengaruh terhadap turunya tingkat profitabilitas.<sup>12</sup>


---

<sup>12</sup> Riyadi Slamet, *Banking Asset And Liability*, ( Jakarta: Fakultas Ekoomi Universitas Indonesia , 2006), hal. 161.

Pada penelitian ini, objek penelitian yang dituju oleh penulis terdapat pada Bank Negara Indonesia Syariah. Alasan kenapa peneliti memilih Bank Negara Indonesia Syariah adalah karena Bank Negara Indonesia Syariah berhasil memperoleh penghargaan dari Anugerah Syariah Republika 2017 kategori Bank Syariah Buku II – III dengan Aset 10T – 30T sebagai Bank Syariah dengan kinerja dan inovasi terbaik. Selain itu penghargaan yang lain yang diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah yaitu memperoleh penghargaan dari Indonesia Banking Award 2017 kategori Bank Syariah dengan Aset diatas 10T sebagai *The Most Efficient Bank*.<sup>13</sup>

Secara rinci nilai pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Ijarah*, risiko pembiayaan bermasalah (NPF) dan bagi hasil penyimpanan dana, adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1




Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2010 – 2017.

<sup>13</sup> Penghargaan *Bank Negara Indonesia* dalam [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) diakses pada 03 Januari 2018

Dari Grafik 1.2 didapatkan bahwa pembiayaan *Murabahah* Bank Negara Indonesia Syariah selalu mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Nilai pembiayaan *Murabahah* tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 37.457.886 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan nilai pembiayaan *Murabahah* yang paling rendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 2.494.340 (dalam jutaan rupiah).


Grafik 1.2



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2010 – 2017.

Dari Grafik 1.3 didapatkan bahwa pembiayaan *Ijarah* Bank Negara Indonesia Syariah dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Pembiayaan *Ijarah* tertinggi pada tahun 2013 yaitu 1.063.244 (dalam jutaan rupiah) sedangkan pembiayaan *Ijarah* terendah pada tahun 2010 yaitu 118.945 (dalam jutaan rupiah). Mulai tahun 2013 pembiayaan *Ijarah* mengalami penurunan sampai tahun 2017.


Grafik 1.3



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2010 – 2017.

Dari Grafik 1.4 didapatkan bahwa nilai *Non Performing Financing* (NPF) Bank Negara Indonesia Syariah dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. NPF tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,78%. Sedangkan NPF terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,04%. Rata-rata nilai NPF mulai tahun 2010 sampai tahun 2017 yaitu sebesar 1,64%.

Grafik 1.4



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2010 – 2017.

Dari Grafik 1.1 didapatkan bahwa nilai bagi hasil penyimpanan dana Bank Negara Indonesia Syariah cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2010 hingga tahun 2017. Akan tetapi pada September 2017 mengalami penurunan, nilai bagi hasil penyimpanan dana pada september 2017 yaitu 719.836 (dalam jutaan rupiah). Dari tahun 2010 sampai tahun 2017 nilai bagi hasil penyimpanan dana tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 905.032 (dalam jutaan rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih meyakinkan mengenai pengaruh pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Ijarah* dan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap bagi hasil penyimpanan dana. Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Ijarah* Dan Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap Bagi Hasil Penyimpan Dana Pada Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2010-2017”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

### 1. Identifikasi

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti lebih memfokuskan penelitiannya hanya pada analisis beberapa variabel yang dianggap sangat berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

a. *Murabahah*

Permasalahan pada pembiayaan musyarakah yaitu para nasabah atau anggota dari pembiayaan musyarakah kurang memahami mengenai ketentuan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

b. *Ijarah*

Nasabah yang tidak bertanggung jawab merusakkan atau menghilangkan barang yang disewakan.

c. Risiko Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Risiko pembiayaan bermasalah (NPF) menunjukkan seberapa besar kemampuan bank syariah untuk mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang fluktuatif akan mempengaruhi kebijakan bank syariah yang mana agar lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.

### C. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil penyimpan dana pada Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010-2017 ?
2. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil penyimpan dana pada Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010-2017 ?
3. Apakah risiko pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil penyimpan dana pada Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010-2017 ?

4. Apakah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah* dan Risiko pembiayaan bermasalah (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil penyimpan dana pada Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010-2017 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil penyimpan dana pada Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010-2017.
2. Untuk menguji apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil penyimpan dana pada Bank Negara Indonesia Syariah Indonesia tahun 2010-2017.
3. Untuk menguji apakah risiko pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil penyimpan dana pada Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010-2017.
4. Untuk menguji apakah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah* dan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil penyimpan dana pada Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010-2017.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat secara

teoritis maupun dalam secara praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan khususnya terkait dengan pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah* dan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap bagi hasil penyimpan dana pada Bank Negara Indonesia Syariah Indonesia dan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan serta sumbangan ilmu dibidang ekonomi islam.

#### 2. Kegunaan Secara Praktis

##### a. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *Ijarah* dan risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Serta sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

##### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan. Diharapkan dapat menambah

referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah* dan Risiko Pembiayaan bermasalah (NPF) sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan mengkaji pengaruh lain selain dalam penelitian ini. Serta dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan terhadap peneliti terdahulu maupun peneliti selanjutnya.

**F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Dalam pembahasan ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Batasan penelitian terfokus pada Pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah* dan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) dan bagi hasil untuk investor dana investasi periode data yang digunakan mulai triwulan kedua tahun 2010 sampai dengan triwulan ketiga tahun 2017.
2. Data yang digunakan adalah data triwulan pada Bank Negara Indonesia Syariah mulai triwulan kedua tahun 2010 sampai dengan triwulan ketiga tahun 2017.
3. Data risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan data *Non Performing Financing* secara keseluruhan dan menggunakan NPF net.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

- a. Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>14</sup>
- b. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>15</sup>
- c. *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>16</sup>
- d. Risiko Pembiayaan bermasalah atau NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>17</sup>
- e. Bagi hasil penyimpan dana

---

<sup>14</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), hlm 681

<sup>15</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam*, (Beirut, 1988), vol II hal 216

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.1 Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 349

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hlm 98

Bagi hasil adalah pendapatan utama pada kegiatan syariah, karena pada dasarnya semua kegiatan syariah harus mempunyai manfaat yang adil antara semua yang terlibat dalam kegiatan usaha yang mempergunakan prinsip syariah.<sup>18</sup> Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

## 2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional bermaksud untuk menguji Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *ijarah* dan Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap Bagi Hasil Penyimpan Dana pada Bank Negara Indonesia Syariah periode 2010-2017.

## H. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

### 1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

### 2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

---

<sup>18</sup> Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2014) hal 107

- BAB I           Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.
- BAB II           Landasan Teori, yang membahas tentang teori dari variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.
- BAB III          Metode Penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sample; sumber data, variabel, dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data.
- BAB IV          Hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.
- BAB V           Pembahasan, yang berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.
- BAB VI          Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.